



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
**DINAS PENANAMAN MODAL PTSP
DAN TENAGA KERJA**

Alamat : Jl. Urip Sumoharjo No.13 Telp. (0285) 4493081 Batang 51212

Batang, 4 Juli 2017

Nomor : 540 / 999 / 2017
Lampiran : 1(satu) bendel
Sifat : -
Perihal : Sosialisasi Perbup
Nomor 22 Tahun 2017

K e p a d a

Yth. Kepala Diskominfo
Kabupaten Batang


di

BATANG

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Batang Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan Di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Batang, dan guna memberikan informasi kepada masyarakat mengenai jenis-jenis perizinan yang dilayani Dinas kami, bersama ini kami mohon kepada Saudara untuk mensosialisasikan Perbup dimaksud melalui Siaran Radio Abirawa Batang. Adapun substansi materi, sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PTSP
DAN TENAGA KERJA,
KABUPATEN BATANG



TEMBUSAN, kepada Yth :

1. Bupati Batang sebagai laporan ;
2. Arsip ;

PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 82 TAHUN 2012 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BATANG

Jenis-jenis perizinan yang dilimpahkan penandatangannya kepada Kepala DPMPTSP dan NAKER terdiri dari:

1. Pendaftaran Penanaman Modal;
2. Izin Prinsip Penanaman Modal;
3. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
4. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
5. Izin Usaha;
6. Izin Usaha Perluasan;
7. Izin Usaha Perubahan;
8. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger);
9. Izin Lokasi;
10. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ;
11. Izin Gangguan (HO) ;
12. Izin Usaha Industri (IUI) ;
13. Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ;
14. Izin Perluasan Industri (IPI) ;
15. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ;
16. Tanda Daftar Industri (TDI) ;
17. Tanda Daftar Gudang (TDG) ;
18. Izin Reklame;
19. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ;
20. Izin Usaha Angkutan;
21. Izin Trayek;
22. Surat Persetujuan Izin Trayek (SPIT) ;
23. Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK);
24. Izin Usaha Rice Mill;
25. Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
26. Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
27. Izin Perpanjangan IMTA;
28. Izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS);
29. Izin Mempergunakan Ketel Uap;
30. Izin Mempergunakan Tangki Timbul;
31. Izin Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah;
32. Izin Pengumpulan Uang dan Barang;
33. Izin Mengadopsi Anak;
34. Izin Oprasional Panti;
35. Izin Rumah Sakit Tipe C;
36. Izin Rumah Sakit Tipe D;
37. Izin Klinik Pratama;
38. Izin Klinik Utama;
39. Izin Apotek;
40. Izin Toko Obat;
41. Izin Optik;
42. Izin Pengobatan Tradisional;



43. Izin Pangan Industri Rumah Tangga;
44. Izin Praktek Dokter;
45. Izin Praktek Bidan;
46. Izin Kerja Bidan;
47. Izin Praktek Perawat;
48. Izin Kerja Perawat;
49. Izin Praktek Apoteker;
50. Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian;
51. Izin Kerja Analis Kesehatan;
52. Izin Kerja Refraksionist Optisien;
53. Izin Kerja Tenaga Gizi;
54. Izin Pendirian TK Negeri;
55. Izin Pendirian TK Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat;
56. Izin Pendirian SD Negeri;
57. Izin Pendirian SD Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat;
58. Izin Pendirian SMP Negeri;
59. Izin Pendirian SMP Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat;
60. Izin PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat);
61. Izin LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan);
62. Izin TBM (Taman Belajar Masyarakat);
63. Izin KBU (Kelompok Belajar Usaha);
64. Izin KB (Kelompok Bermain);
65. Izin TPA (Tempat Penitipan Anak);
66. Izin Pos PAUD;
67. Izin Badan Hukum Koperasi;
68. Izin Usaha Operasional Simpan Pinjam;
69. IUTM (Izin Usaha Toko Modern);
70. IUP2T (Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat);
71. Izin Pembuangan Limbah Cair;
72. Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Berbahaya Dan Beracun;
73. Izin Penyelenggaraan Unit Pelayanan Hemodialisis;
74. Izin Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;
75. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Umum Pratama.

NB :

SEMUA PERIZINAN GRATIS, Kecuali :

1. Izin Gangguan (HO)
2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
3. Izin Trayek, dan
4. Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)